



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2022/MS. Bkj**

Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, dalam persidangan Mahkamah Syariah Blangkejeren yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Hermina Wahyummy Ginting binti B. Hermanto Ginting**, tempat tanggal lahir, Langsa, 19 September 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Imem, Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Domisili Elektronik: herminawhyummy@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Taufik, S.Pd bin Abu Mukmin** tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 01 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di No. 21, Dusun Mangul, Kampung Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan terdaftar dalam register perkara Mahkamah Syariah Blangkejeren Nomor 98/Pdt.G/2022/MS. Bkj, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Zulkarnaini, S.Sy Hakim Mahkamah Syariah Blangkejeren, telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, dalam dalam proses mediasi perkara perdata perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/MS. Bkj tentang gugatan hak asuh anak dan nafkah, antara:

**Hermina Wahyummy Ginting binti B. Hermanto Ginting**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Taufik, S.Pd bin Abu Mukmin**, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga disebut sebagai para Pihak;

*Halaman 1 dari 4 hal, Kesepakatan Damai Nomor 98/Pdt.G/2022/MS. Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat anak yang bernama Aisyah Asyyabiya binti Taufik lahir tanggal 09 Juni 2017, berada dibawah asuhan Penggugat dengan tidak menghalangi atau menutupi akses Tergugat bertemu dengan anak tersebut;

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan tidak keberatan mengenai nafkah anak yang bernama Aisyah Asyyabiya binti Taufik yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya dan akan ditambah 10 % setiap tahunnya dan itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

## Pasal 3

Bahwa Tergugat bersedia disita harta kepemilikannya oleh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren jika menunggak atau tidak membayar nafkah anak pada pasal 2 dan berhak melelang atau menjualnya untuk pelunasan sejumlah nafkah anak yang tidak terbayarkan;

## Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan ditanda tangani dengan sempurna oleh Penggugat dan Tergugat, kesepakatan perdamaian ini sebagai bukti penyelesaian dalam perkara ini oleh para pihak;

## Pasal 5

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 4 hal, Kesepakatan Damai Nomor 3/Pdt.G/2021/MS. Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/MS. Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,-( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur, S.H.I., M.H** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 3 dari 4 hal, Kesepakatan Damai Nomor 3/Pdt.G/2021/MS. Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Urizal, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H**

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

**Zulkarnaini, S.Sy**

Panitera

**Urizal, S.H., M.H**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>220.000,-</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal, Kesepakatan Damai Nomor 3/Pdt.G/2021/MS. Bkj